



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan KPUD dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Bupati.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.

10. Fraksi ...

10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.
12. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang program kerja dan garis kebijakan DPRD.
13. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penyusunan anggaran belanja DPRD dan APBD termasuk KUA dan PPAS.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang khusus menangani bidang Perda.
15. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
16. Masa Persidangan adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD selama 1 (satu) tahun.
17. Reses adalah masa pemberhentian persidangan DPRD sesudah diselesaikannya rangkaian rapat dari satu Masa Persidangan yang dapat digunakan oleh para Anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat.
18. Peninjauan adalah pelaksanaan tugas DPRD untuk melihat dan mempelajari suatu permasalahan di lapangan.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengikuti pemilihan umum.
22. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bekasi.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
24. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal ...

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan ...

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Sebelum pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diselenggarakan pemaparan laporan hasil pembahasan rancangan Perda kepada seluruh anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

(5) Penarikan ...

- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah Rencana Pembangunan Industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa yang telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Pasal 15

Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan proses fasilitasi terlebih dahulu oleh Gubernur sebelum disetujui bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dan diberikan nomor register Perda sebelum diundangkan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan.
- (4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. Kegiatan konsultasi publik lainnya.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi ...

- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan ...

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Mekanisme Penetapan APBD

Pasal 21

- (1) Mekanisme penetapan APBD yang melibatkan Peran DPRD meliputi :
 - a. Pembahasan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan dalam Perumusan awal Rancangan RKPD;
 - b. Pembahasan dan Kesepakatan KUA dan PPAS;
 - c. Pembahasan Rancangan APBD;
 - d. Penetapan APBD;
 - e. Penyampaian APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
 - f. Penyempurnaan evaluasi APBD.
- (2) Mekanisme pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Alat Kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi tentang daftar inventarisasi masalah guna penyusunan materi draft pokok-pokok pikiran;
 - b. Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasar pada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun Anggaran sebelumnya, hasil reses / aspirasi masyarakat, laporan hasil kunjungan kerja, aduan masyarakat serta pencermatan terhadap realisasi anggaran perangkat daerah;
 - c. Sekretariat DPRD menghimpun masukan materi pokok-pokok pikiran dari Alat Kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi; dan
 - d. Materi pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran.

(3) Mekanisme ...

- (3) Mekanisme pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
- (4) Mekanisme penetapan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui Rapat Paripurna bersama dengan Bupati.

Paragraf 5
Perumusan Awal Rancangan RKPD

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD berperan dalam perumusan awal Rancangan RKPD melalui pokok-pokok Pikiran yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKPD ditetapkan.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan atas dasar hasil pembahasan rapat komisi-komisi dengan SKPD berdasarkan kemitraannya.
- (4) Hasil Pembahasan Rapat komisi-komisi bersama dengan SKPD bersumber dari Penyerapan aspirasi anggota DPRD melalui reses dan/atau aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat kepada DPRD.
- (5) Hasil Pembahasan Rapat Komisi bersama SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam nota dinas komisi selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Selain pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD melalui reses dan/atau aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat melalui Sistem RKPD *Online*.

Pasal ...

Pasal 23

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 24

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 25

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf ...

Paragraf 6
Fungsi Pengawasan

Pasal 26

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 31

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 13 (tiga belas) anggota yang terdiri atas :
 1. 2 (dua) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
 2. 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 3. 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 4. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;

5. 2 (dua)...

5. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan
 6. 3 (tiga) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota.
 - (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Melaksanakan penata kelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. Memimpin pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - f. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - g. Melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 32

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 33

- (1) Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 31.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tersebut tetap sah dengan memberikan keterangan tertulis kepada panitia pemilihan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
 - a. Kotak suara berikut kuncinya;
 - b. Surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar termasuk surat suara cadangan;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik pemungutan suara;
 - e. Paku dan spidol hitam; dan
 - f. Papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan menyediakan perlengkapan lainnya.

Pasal 35

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 36

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali atau lebih pada kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada surat suara

Pasal ...

Pasal 37

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika :
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos 1 (satu) kali atau lebih dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan alasan tidak sahnya surat suara tersebut kepada pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 38

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 39

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih;
- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berasal dari perseorangan pencalonannya diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal ...

Pasal 40

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih;
- (2) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari perseorangan pencalonannya diusulkan oleh Bupati kepada DPRD untuk dipilih.

Pasal 41

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pada masa pendaftaran.
- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 didaftarkan oleh Bupati pada masa pendaftaran.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 42

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
 6. berhenti ...

6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
9. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. tidak ...

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar;
 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
 - f. pas foto terbaru; dan
 - g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 43

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.

(2) Tahap ...

- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. pembentukan panitia pemilihan;
- (3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - c. pendaftaran;
 - d. penelitian persyaratan;
 - e. penetapan calon;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Keenam Hak Anggota dalam Pemilihan

Pasal 44

- (1) Setiap anggota berhak memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal anggota tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka haknya dianggap gugur.

Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 45

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Pasal 46

- (1) Saksi ditunjuk oleh Partai Pengusung dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap Partai pengusung dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) orang saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (5) Saksi wajib mentaati tahapan pemilihan sesuai tata tertib.
- (6) Saksi wajib hadir sebelum panitia pemilihan melakukan rangkaian pemilihan.
- (7) Saksi wajib menandatangani berita acara hasil pemilihan.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon
Wakil Bupati Terpilih

Pasal 47

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 48

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37.

(2) Pemungutan ...

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh.

Bagian Kesebelas
Larangan dan Sanksi

Pasal 49

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati pengganti.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 51

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

BAB V
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 52

- (1) Anggota DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.
- (2) keanggotaan ...

- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan KPUD tentang hasil pemilihan umum.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (7) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 53

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri dari tata urutan acara, tata tempat dan tata pakaian.
- (7) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan lagu hymne dan mars Daerah;
 - b. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - c. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/hakim senior Pengadilan Negeri dan didampingi rohaniwan;
 - e. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji anggota DPRD, secara simbolis oleh perwakilan anggota DPRD, pemandu sumpah/janji dan rohaniwan pendamping;
 - f. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - g. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - i. sambutan Bupati;
 - j. pembacaan doa;
 - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - l. penyampaian ucapan selamat.
- (8) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati atau Wakil Bupati dan pemandu sumpah/janji duduk di sebelah kanan Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan ...

- d. Pimpinan DPRD yang lama duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (9) Tata tempat acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. sebelum mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah mengucapkan sumpah/janji, Anggota DPRD menempati tempat duduk yang telah disediakan bersama dengan Anggota DPRD lainnya;
 - d. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - e. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - f. wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (10) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) meliputi:
- a. pemandu sumpah/janji menggunakan pakaian sesuai ketentuan instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional dan bagi wanita menyesuaikan;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita;
 - d. undangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan di lingkungan instansinya; dan
 - e. undangan Perangkat Daerah, instansi vertikal, organisasi, dan lembaga lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional dan bagi wanita menyesuaikan;

Pasal 54

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama Anggota DPRD.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - e. Kong Hu Cu, diawali dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 55

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota DPRD/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh- sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pasal ...

Pasal 56

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.

Pasal 57

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 59

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 60

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal ...

Pasal 61

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 62

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang - Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 63

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul ...

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 64

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian ...

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 67

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Pengusul ...

- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 69

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Perda sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima, menerima dengan perubahan, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Paragraf ...

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 70

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 71

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 72

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 73

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf ...

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 74

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 75

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.

(2) Hak ...

- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 77

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Hak keuangan dan administratif serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 78

Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan Kode Etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII FRAKSI

Pasal 79

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 80

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal ...

Pasal 82

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 83

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(4) Badan ...

- (4) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (5) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 85

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 86

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.

Pasal 88

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Partai Politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD dalam rapat paripurna sesuai dengan ketentuan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 89

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 90

Pimpinan sementara DPRD bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 91

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 92

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 93

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 94

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal ...

Pasal 95

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 97

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 98

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) usulan ...

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 99

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 101

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 102

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV.
- (3) Jumlah keanggotaan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Komisi I berjumlah 13 (tigabelas) anggota;
 - b. Komisi II berjumlah 12 (duabelas) anggota;
 - c. Komisi III berjumlah 13 (tigabelas) anggota; dan
 - d. Komisi IV berjumlah 13 (tigabelas) anggota.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Pemilihan yang dimaksud pada ayat 5 (lima) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 104

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu ...

- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 105

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 106

- (1) Pembagian bidang tugas Komisi terdiri atas :
 - a. Komisi I, bidang pemerintahan dan keuangan;
 - b. Komisi II, bidang perekonomian;
 - c. Komisi III, bidang prasarana dan lingkungan hidup; dan
 - d. Komisi IV, bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pembidangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang tugas Komisi I meliputi:
 - 1. pemerintahan umum;
 - 2. ketertiban, keamanan dan ketentraman;
 - 3. politik, hukum, HAM dan perundang-undangan;
 - 4. perencanaan daerah;
 - 5. hubungan masyarakat;
 - 6. kependudukan dan catatan sipil;
 - 7. keuangan dan aset;
 - 8. penelitian dan pengembangan daerah;
 - 9. kepegawaian dan aparatur daerah;
 - 10. penanaman modal dan perizinan;
 - 11. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - 12. kearsipan dan perpustakaan;
 - 13. kerjasama daerah;
 - 14. statistik;
 - 15. perusahaan milik daerah; dan
 - 16. perbankan.

b. Bidang ...

- b. Bidang tugas Komisi II meliputi:
 - 1. komunikasi dan informatika;
 - 2. pertanian;
 - 3. ketahanan pangan;
 - 4. peternakan;
 - 5. perikanan dan kelautan;
 - 6. perindustrian;
 - 7. perdagangan;
 - 8. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 9. pariwisata dan budaya; dan
 - 10. pemuda dan olahraga.
 - c. Bidang tugas Komisi III meliputi:
 - 1. pekerjaan umum;
 - 2. infrastruktur;
 - 3. tata ruang;
 - 4. perhubungan;
 - 5. pertambangan dan energi;
 - 6. perumahan rakyat;
 - 7. lingkungan hidup;
 - 8. kebersihan dan pertamanan; dan
 - 9. pemadam kebakaran.
 - d. Bidang tugas Komisi IV meliputi:
 - 1. ketenagakerjaan;
 - 2. pendidikan;
 - 3. agama;
 - 4. kesejahteraan sosial;
 - 5. kesehatan;
 - 6. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8. peranan wanita; dan
 - 9. penanggulangan bencana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi mempunyai mitra kerja yang terdiri atas:
- a. Mitra kerja Komisi I meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - 1. hukum;
 - 2. pemerintahan;
 - 3. pengawasan;
 - 4. kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan daerah;
 - 5. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 6. pendapatan daerah;
 - 7. penelitian dan pengembangan daerah;
 - 8. kesatuan bangsa dan politik;
 - 9. kependudukan dan pencatatan sipil;

10. penanaman ...

10. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 11. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. kearsipan dan perpustakaan; dan
 13. ketertiban umum.
- b. Mitra kerja Komisi II meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
1. komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
 2. pertanian;
 3. perikanan dan kelautan;
 4. ketahanan pangan;
 5. perdagangan;
 6. perindustrian;
 7. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. pariwisata; dan
 9. kebudayaan, pemuda, dan olah raga.
- c. Mitra kerja Komisi III meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
1. perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 2. lingkungan hidup;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perhubungan; dan
 5. pemadam kebakaran.
- d. Mitra kerja Komisi IV meliputi Perangkat Daerah yang membidangi urusan :
1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. sosial;
 4. tenaga kerja;
 5. pengendalian penduduk dan keluarga bencana;
 6. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. rumah sakit daerah; dan
 8. penanggulangan bencana daerah.
- (4) Selain mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komisi I mempunyai mitra kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Bank Jabar Banten.

(5) Selain ...

- (5) Selain mitra kerja perangkat daerah, Komisi DPRD dapat mengundang Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berkedudukan dan mencakup kewilayahan serta kewenangan di Kabupaten Bekasi seperti Lembaga TNI/Polri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi lainnya serta Badan Usaha Milik Negara, dan instansi lainnya dalam rapat dengar pendapat sesuai bidang tugas komisi

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 107

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebanyak 13 (tiga belas) anggota.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Pemilihan yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 108

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 109

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal ...

Pasal 110

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 111

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berdasarkan usul dari setiap Fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Pemilihan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 112

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, badan kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal ...

Pasal 114

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2)
- (3) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 115

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 116

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 117

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 118

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 120

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(4) Masa ...

- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 121

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) orang
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 122

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(3) Masa ...

- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 124

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

(7) rapat ...

- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 125

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.

(7) setiap ...

- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 126

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 127

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 128

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal

Pasal 129

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB XI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 130

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 131

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 132

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. disetujui ...

- b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 133

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN
DPRD,
KEPUTUSAN DPRD, DAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 134

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 135

Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Pasal 136

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 137

- (1) Tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pembahasan Peraturan DPRD

Pasal 138

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 139

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 140

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal ...

Pasal 141

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 142

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayatn (1) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda.

Pasal ...

Pasal 143

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna.
- (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 144

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal ...

Pasal 145

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Kepala Daerah.

b. dalam ...

- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu

Pasal 146

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 147

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 148

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) dalam ...

- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAHASAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 149

- (1) LKPJ Bupati dibahas oleh DPRD melalui panitia khusus.
- (2) Pembahasan LKPJ Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai LKPJ Bupati;
 - b. pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- (4) Pembahasan dalam rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - b. penyampaian pendapat Fraksi; dan
 - c. permintaan persetujuan dari Anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna mengenai laporan panitia khusus dan Keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati.

(6) Sebelum ...

- (6) Sebelum pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diselenggarakan pemaparan laporan hasil pembahasan rancangan Perda kepada seluruh anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,
PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 150

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak ...

- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 151

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 152

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal ...

Pasal 153

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 154

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 155

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal ...

Pasal 156

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian antar-Waktu

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) dalam ...

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 159

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

(6) dalam ...

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 161

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 163

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 164

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD kabupaten ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 165...

Pasal 165

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 166

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV
KODE ETIK

Pasal 167

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XVI
KONSULTASI DPRD

Pasal 168

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 169

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 170

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

(5) Pelayanan ...

- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 171

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX RENCANA KERJA DPRD

Pasal 172

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Sekretaris DPRD meminta usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD paling lambat tanggal 30 Agustus tahun berjalan.
- (4) Setiap alat kelengkapan DPRD menyampaikan usulan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (6) Sekretaris DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(8) Penetapan ...

- (8) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 173

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerjanya dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XX

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu Surat Masuk

Pasal 174

- (1) Surat yang ditujukan kepada DPRD selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD untuk dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, kecuali yang menyangkut tugas internal Sekretariat DPRD.
- (3) Surat yang ditujukan kepada Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD untuk dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada tujuan surat.

Pasal 175

- (1) Surat masuk dan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat menangani sendiri atau meneruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Jika Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 176

- (1) Sekretaris DPRD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok isi surat dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat yang berisi permasalahan yang memerlukan penanganan segera dibicarakan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan mengenai isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permasalahannya dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.

Pasal ...

Pasal 177

- (2) Tanggapan terhadap surat yang ditangani oleh alat kelengkapan DPRD dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dilengkapi dengan konsep surat jawaban dan disampaikan melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Jika isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Jika isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, permasalahannya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, permasalahannya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Bagian Kedua Surat Keluar

Pasal 178

- (1) Surat keluar DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan menandatangani surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua DPRD dapat menandatangani surat keluar DPRD setelah berkoordinasi dengan Ketua DPRD dan/atau Wakil Ketua DPRD lainnya.
- (3) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberikan nomor agenda.
- (5) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (6) Jika Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 179

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 178 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan DPRD ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan DPRD ini.

BAB ...

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Oktober 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,
Ttd
ADE SUKRON

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 22 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
Ttd.
JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BEKASI


E. YUSUP TAUPIK
NIP. 19750402 199703 1005